


## DPRD SULBAR MINTA DRAF RTRW DITINJAU KEMBALI



ANTARA News

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang Tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hari ini kembali menggelar rapat lanjutan terkait pembangunan beberapa Terminal khusus yang ada di Provinsi Sulawesi Barat yang masuk dalam draf rancangan Ranperda RTRW yang diusulkan oleh Tim Pokja. Salah satu yang menjadi Sentral pembahas tim pansus DPRD Sulbar yaitu terminal khusus perusahaan PT. Tambang Batu Andesit yang akan dibangun di desa Lebani, Kec. Tapalang Barat Kabupaten Mamuju, yang pada koordinatnya Tersusnya masuk dalam Zonasi wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP3K) di Sulbar.

Rapat tersebut berlangsung di ruang paripurna DPRD provinsi Sulbar Jl. Pattana Endeng, Rangas – Mamuju, Selasa 12 Juni 2024 dengan dipimpin langsung ketua Pansus Muslim Fattah didampingi Anggota Pansus lainnya Rayu, Bonggalangi, dan Hatta Kainang. Rapat tersebut juga dihadiri beberapa organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam pokja Ranperda RTRW, serta perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Sulbar bergerak dan beberapa (Njo) lainnya, Juga perwakilan dari beberapa perusahaan yang ada di kecamatan Tapalang Barat.

Ketua Pansus dalam memimpin rapat meminta kepada OPD Terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas PTSP serta beberapa yang tergabung dalam pengkajian pembangunan Terminal khusus di desa Lebani untuk menjelaskan alur Perizinan Tersus tersebut. Hingga dari dinas PTSP Provinsi Sulbar menjelaskan jika perusahaan PT. Tambang batu Andesit yang ada di desa lebani kecamatan Tapalang Barat itu sudah mengantongi izin dan dalam dokumen yang di lampirkan oleh pihak perusahaan ada 16 kewajiban perusahaan yang di penuhi.

Mendengar penjelasan PTSP ada 16 poin kewajiban perusahaan PT. Tambang Batu Andesit, Hatta Kainang yang tergabung dalam pansus Ranperda RTRW meminta kepada dinas terkait untuk memperlihatkan desain dokumen yang bakal dilakukan oleh pihak perusahaan dalam memenuhi 16 kewajiban yang di sampaikan oleh dinas PTSP,

namun pihak dinas PTSP maupun dari perwakilan perusahaan PT.Tambang batu andesit tak dapat menjelaskan secara detail dari 16 kewajiban perusahaan yang di maksud secara tertulis. Hatta menjelaskan bahwa Ia meminta desain secara tertulis seperti apa yang sudah di lakukan oleh pihak perusahaan ini dari 16 poin kewajiban perusahaan khususnya di PT. Tambang Batu Andesit.

Selain Hatta, Kainang yang mencermati keberadaan pembangunan tersus di provinsi Sulbar khususnya PT.Tambang Andesit di Desa Lebani, juga ketua pansus Muslim Fattah ikut meminta kepada tim pokja Ranperda pembangunan tersus yang ada di provinsi Sulbar agar dalam draf Ranperda RTRW pihak Pokja mengubah draf ranperda tersebut, seperti dengan adanya nama penyebutan atau penentuan pemilik tersus dari pihak perusahaan dalam draf Ranperda untuk dihilangkan nama perusahaan yang tercantum di pembangunan tersus. Ia meminta untuk draf pansus RTRW ini untuk diubah, agar jangan ada pihak perusahaan tercatat namanya dalam Ranperda RTRW yang saat ini sementara dibahas, kemudian areal tersusnya cukup tentukan titik kordinatnya. Ia berharap agar tim yang tergabung dalam pembahasan tersus ini untuk tidak menentukan nama perusahaan nantinya namun hanya mencantumkan luasan-luasan Areal tersus yang di berikan dan titik kordinat Tersus yang nantinya akan jadi Pelabuhan.

Muslim menambahkan jika dalam Draft Ranperda RTRW ini tercantum nama perusahaan maka dikhawatirkan akan menjadi persoalan kedepan sehingga cukup dituangkan koordinat tersus dan luasan wilayah yang di tentukan.

#### **Sumber berita:**

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/06/13/dprd-sulbar-minta-draf-rtrw-di-tinjau-kembali/>, DPRD Sulbar Minta Draft RTRW di Tinjau Kembali, 13 Juni 2024;
2. <https://beritakotamakassar.com/berita/2024/06/12/pansus-rtrw-dprd-provinsi-sulbar-minta-draf-rtrw-ditinjau-kembali/>, Pansus RTRW DPRD Provinsi Sulbar Minta Draft RTRW Ditinjau Kembali, 12 Juni 2024.

#### **Catatan:**

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - b. RTR (Rencana Tata Ruang) pulau/kepulauan;
  - c. RTR KSN (Kawasan Strategis Nasional);
  - d. RZ (Rencana Zonasi) KAW (Kawasan Antar Wilayah); dan
  - e. RZ KSNT (Kawasan Strategis Nasional Tertentu).

2. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan tersebut, Rencana tata ruang wilayah provinsi memperhatikan:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
  - c. rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
  - d. rencana pembangunan jangka menengah provinsi;
  - e. rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan;
  - f. wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
  - g. perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional;
  - h. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
  - i. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
  - j. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - k. kondisi dan potensi sosial Masyarakat;
  - l. pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan
  - m. kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis;
3. Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, pada Pasal 11 disebutkan bahwa Muatan RTRW provinsi meliputi:
  - a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang  
merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi, yang dapat dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
  - b. rencana struktur ruang  
rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah.
  - c. rencana pola ruang  
kawasan lindung dan kawasan budi daya.
  - d. kawasan strategis  
memuat nilai strategis kawasan, delineasi, dan tujuan serta arah pengembangan kawasan.
  - e. arahan pemanfaatan ruang  
merupakan arahan pembangunan atau pengembangan wilayah provinsi untuk mewujudkan struktur dan pola ruang, yang meliputi:
    - 1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan

- 2) indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan.
- f. pengendalian pemanfaatan ruang
- 1) indikasi arahan zonasi dalam RTRW provinsi;
  - 2) arahan insentif dan disinsentif dalam RTRW provinsi;
  - 3) arahan sanksi; dan
  - 4) penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang memuat penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan penilaian perwujudan RTRW provinsi.
4. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan tersebut, RTRW provinsi dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000. Selanjutnya sesuai Pasal 16, maka dalam hal diperlukan pengaturan lebih rinci untuk kepentingan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, peta RTRW Provinsi dapat ditambahkan peta pengaturan wilayah perairan pesisir dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000.